



**Prosiding Seminar Nasional dan Call for Papers**

*"Pengembangan Sumber Daya Perdesaan dan Kearifan Lokal Berkelanjutan XIII"*

17-18 Oktober 2023

Purwokerto

**"Tema : 6 (Kebijakan, Rekayasa Sosial dan Pengembangan Perdesaan)"**

**KEBIJAKAN PEMBERIAN BANTUAN HUKUM  
DALAM SISTEM HUKUM DI INDONESIA**

**Enny Dwi Cahyani<sup>1</sup>, Nurani Ajeng Tri Utami<sup>2</sup>, Dwiki Oktobiran<sup>3</sup>**

**<sup>1</sup>Fakultas Hukum, Universitas Jenderal Soedirman**

**<sup>2</sup>Fakultas Hukum, Universitas Jenderal Soedirman**

**<sup>3</sup>Fakultas Hukum, Universitas Jenderal Soedirman**

**ABSTRAK**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, pemberi bantuan hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum. Namun selama ini masyarakat mengenal pihak pemberi bantuan hukum adalah Advokat. Studi ini bertujuan untuk mengidentifikasi kebijakan yang mengatur pemberian bantuan hukum oleh pemberi bantuan hukum di dalam sistem hukum Indonesia. Penelitian yuridis normatif ini menggunakan metode perundang-undangan dan analitis. Data yang digunakan berasal dari sumber sekunder yang dikumpulkan melalui penelitian kepustakaan dan dokumenter. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pemberian bantuan hukum oleh pemberi bantuan hukum diatur oleh berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan bantuan hukum. Peraturan ini meliputi (1) lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan harus diverifikasi atau terdaftar oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; (2) pemberian bantuan hukum dapat diberikan dalam lingkup pidana, agama, perdata, atau tata usaha negara yang dilakukan secara litigasi atau non litigasi; (3) pemberian bantuan hukum secara litigasi dikuasakan oleh advokat



## **Prosiding Seminar Nasional dan Call for Papers**

*"Pengembangan Sumber Daya Perdesaan dan Kearifan Lokal Berkelanjutan XIII"*

17-18 Oktober 2023

Purwokerto

sedangkan pemberian bantuan hukum non litigasi bisa dikuasakan oleh paralegal yang bernaung di Lembaga Bantuan Hukum tersebut; dan (4) pembiayaan bantuan hukum dalam perkara secara litigasi dan non litigasi.

Kata Kunci: Kebijakan, Bantuan Hukum, Pemberi bantuan hukum

### **ABSTRACT**

*Based on Law Number 16 of 2011 concerning Legal Aid, legal aid providers are legal aid institutions or community organizations that provide legal aid services. However, the public knows that legal aid providers are advocates. This study aims to identify policies that regulate the provision of legal aid by legal aid providers in the Indonesian legal system. This normative juridical research uses statutory and analytical methods. The data used comes from secondary sources collected through library and documentary research. The research results show that the policy of providing legal aid by legal aid providers is regulated by various laws and regulations related to legal aid. This regulation includes (1) legal aid institutions or community organizations must be verified or registered by the Ministry of Law and Human Rights; (2) legal assistance can be provided within the scope of criminal, religious, civil, or state administration matters carried out in litigation or non-litigation; (3) an advocate authorizes the provision of legal assistance in litigation, while the provision of non-litigation legal assistance can be authorized by a paralegal who is under the auspices of the Legal Aid Institute; (4) financing of legal aid in litigation cases and nonlitigation.*

*Keywords: Policy, Legal Aid, Legal aid provider*

### **PENDAHULUAN**

Keadilan sebagai salah satu tujuan berbangsa dan bernegara Indonesia telah tertulis secara jelas dalam Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Unsur keadilan juga telah terimplementasikan dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Lembaga Legislatif sebagai representatif negara, tidak terkecuali peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemberian



## **Prosiding Seminar Nasional dan Call for Papers**

*"Pengembangan Sumber Daya Perdesaan dan Kearifan Lokal Berkelanjutan XIII"*

17-18 Oktober 2023

Purwokerto

---

bantuan hukum kepada masyarakat tidak mampu.[1] Pemberian bantuan hukum merupakan perwujudan *access to law and justice* melalui pemberian hak konstitusional bagi setiap warga negara atas jaminan perlindungan dan persamaan di depan hukum, sebagai sarana pengakuan Hak Asasi Manusia (HAM). Konsep bantuan hukum yang demikian sejalan dengan cita-cita negara untuk mensejahterakan masyarakatnya.

Bantuan hukum memiliki kedudukan yang cukup penting dalam setiap sistem peradilan pidana, perdata, dan tata usaha negara. Konsep bantuan hukum, yakni pemberian jasa hukum yang dilakukan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma atau gratis kepada penerima hukum. Pemberi bantuan hukum yang dimaksud adalah lembaga bantuan hukum ataupun advokat secara perseorangan yang berorientasi pada nilai-nilai kemuliaan, yaitu aspek kemanusiaan untuk memperjuangkan hak-hak manusia untuk hidup sejahtera dan berkeadilan. [Click or tap here to enter text.](#) Sedangkan, penerima bantuan hukum yang dimaksud adalah orang atau sekelompok orang miskin yang sedang dalam proses hukum pidana dan membutuhkan jasa hukum. Hal ini sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

Terkhusus dalam Sistem Peradilan Pidana, bantuan hukum merupakan salah satu instrumen penting. Hal ini dikarenakan bantuan hukum menjadi salah satu alat perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) bagi setiap individu yang mengalami proses hukum pidana dimana terdakwa diartikan sebagai warga negara yang tidak paham terhadap hukum sehingga tidak mengerti apa yang seharusnya dilakukan untuk membela dirinya sendiri. Oleh karena itu, dibentuklah suatu lembaga bantuan hukum yang bertujuan untuk membantu setiap individu yang tidak mampu mendapatkan haknya atas jaminan perlindungan dan persamaan di depan hukum secara cuma-cuma atau gratis oleh negara. Namun, lembaga bantuan hukum ini belum secara masif diketahui oleh masyarakat kurang mampu sehingga mereka merasa tidak dibantu oleh pemerintah. [Click or tap here to enter text.](#)

Pada era kolonial, bantuan hukum belum terstruktur dan seringkali tidak tersedia bagi pribumi. Keadilan lebih banyak ditujukan untuk kepentingan penjajah. Pada masa awal kemerdekaan pembentukan lembaga bantuan hukum pertama di Indonesia sebagai respon terhadap kebutuhan masyarakat yang tidak mampu mendapatkan akses keadilan. Salah satu lembaga bantuan hukum yang mencoba memberikan representasi hukum bagi mereka yang tidak mampu adalah Lembaga Pembelaan Sosial dan Keadilan (LPSK).

Pada era reformasi telah membawa perubahan yang signifikan dalam sistem hukum Indonesia termasuk pemberian bantuan hukum. Lembaga Bantuan Hukum mulai berkembang dan menyediakan bantuan hukum bagi Masyarakat miskin dan marginal. Dalam ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum". Selain itu terdapat pula dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang pada intinya menyebutkan bahwa adanya jaminan



## **Prosiding Seminar Nasional dan Call for Papers**

*"Pengembangan Sumber Daya Perdesaan dan Kearifan Lokal Berkelanjutan XIII"*

17-18 Oktober 2023

Purwokerto

perlakuan pengakuan, perlindungan dan kepastian hukum serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Beberapa regulasi mengenai bantuan hukum telah dikeluarkan oleh negara melalui Undang-Undang dan peraturan pelaksanaannya ataupun dari Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi melalui Peraturan Mahkamah Agung dan putusan Mahkamah Konstitusi.

Salah satu contohnya, yakni Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum beserta aturan pelaksanaannya. Kebijakan hukum tersebut dapat dipergunakan sebagai suatu sarana guna mencapai kemudahan dan perlakuan khusus sebagai tindakan afirmatif (tindakan yang dilakukan langsung oleh pemerintah) untuk menciptakan persamaan dan keadilan setiap warga negara yang kurang mampu di Indonesia. Hal ini tidak terlepas dari Ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28I ayat (4) dan ayat (5) di mana di dalam pemenuhan hak asasi manusia khususnya terhadap bantuan hukum bagi rakyat miskin merupakan tanggung jawab negara (*state responsibility*). (Adyan Lubis & Muhamad Abas, 2022) Selain itu, Kebijakan hukum tersebut dipandang lebih konkrit dan menjamin aspek pemenuhan hak atas bantuan hukum bagi masyarakat yang tidak mampu karena memungkinkan pemberian bantuan hukum dilakukan oleh advokat, paralegal, dosen dan mahasiswa. [4]

Penyelenggaraan pemberian Bantuan Hukum kepada warga negara merupakan upaya untuk memenuhi dan sekaligus sebagai implementasi negara hukum yang mengakui dan melindungi serta menjamin hak asasi warga negara akan kebutuhan akses terhadap keadilan (*access to justice*) dan kesamaan di hadapan hukum (*equality before the law*). Akses terhadap keadilan merupakan hak asasi manusia yang diakui dalam hukum internasional dan diatur dalam Konvensi Eropa [5]. Kehadiran Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum memberikan konsep baru tentang bantuan hukum. Undang-Undang ini merupakan landasan hukum yang mengatur mengenai pemberian bantuan hukum kepada Masyarakat miskin. Bantuan hukum sebagai hak konstitusional yang harus dijamin oleh negara.[6]

Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Bantuan Hukum masih menimbulkan banyak persoalan dalam kaitannya dengan akses Masyarakat terhadap bantuan hukum sehingga makna *access to law and justice* menjadi bias. Sebagai contoh seorang tersangka dari masyarakat yang tidak mampu yang harus mendapatkan bantuan hukum. Apabila mengacu kepada undang-undang bantuan hukum maka harus ada persyaratan yang harus dipenuhi baik itu dari penerima maupun pemberi bantuan hukum, persoalan pendanaan, dan administratif [7]. Adanya berbagai persoalan terkait dengan bantuan hukum kepada tersangka tentu saja akan berpengaruh terhadap *access to justice*. Upaya untuk mewujudkan *access to justice* meliputi yang pertama hak untuk memperoleh manfaat dan menggunakan Lembaga peradilan; kedua adanya jaminan pemenuhan hak bagi masyarakat



## **Prosiding Seminar Nasional dan Call for Papers**

*"Pengembangan Sumber Daya Perdesaan dan Kearifan Lokal Berkelanjutan XIII"*

17-18 Oktober 2023

Purwokerto

miskin untuk mewujudkan keadilan; dan ketiga yaitu adanya cara yang efektif untuk memperluas akses masyarakat terhadap keadilan[8].

Merespon dari adanya permasalahan-permasalahan terkait dengan bantuan hukum terhadap tersangka maka Pemerintah membuat suatu aturan teknis terkait dengan standar layanan bantuan hukum. Adapun peraturan tertuang dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Bantuan Hukum. Aturan ini dipergunakan sebagai pedoman dalam pemberian layanan Bantuan Hukum untuk menjamin kualitas layanan pemberian bantuan hukum. Standar layanan bantuan hukum yang diatur dalam peraturan tersebut meliputi bantuan hukum litigasi dan bantuan hukum non litigasi baik dalam perkara pidana, perdata dan tata usaha negara.[9]

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian dilaksanakan Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan analitis. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dengan studi kepustakaan dan dokumenter.

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kebijakan Pemberian Bantuan Hukum oleh pemberi bantuan hukum diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait bantuan hukum dengan bentuk kebijakan meliputi:

#### **1. Terverifikasi oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.**

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) atau organisasi kemasyarakatan yang menyediakan bantuan hukum harus terdaftar dan diverifikasi oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).[10] Pendaftaran dan verifikasi Lembaga Bantuan Hukum dilakukan berdasar pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Verifikasi dan Akreditasi Lembaga Bantuan Hukum Atau Organisasi Kemasyarakatan dan Petunjuk Pelaksanaan tentang Tata Cara Verifikasi, Akreditasi dan Perpanjangan Sertifikasi Bagi Calon Pemberian Bantuan Hukum Nomor PHN-HN.04.03-14. Hal ini untuk memastikan bahwa lembaga tersebut memenuhi standar dan kriteria tertentu sehingga mampu memberikan layanan hukum yang berkualitas dan akuntabel kepada masyarakat.

#### **Aspek penting dari verifikasi dan pendaftaran antara lain:**

1. Menjamin bahwa LBH memiliki standar kualitas dan etika tertentu.



## **Prosiding Seminar Nasional dan Call for Papers**

*"Pengembangan Sumber Daya Perdesaan dan Kearifan Lokal Berkelanjutan XIII"*

17-18 Oktober 2023

Purwokerto

---

2. Memastikan bahwa lembaga tersebut bekerja secara profesional dan efisien.
3. Meningkatkan transparansi dalam operasional LBH.
4. Memungkinkan pemerintah dan publik untuk mengawasi dan menilai kinerja lembaga.
5. Memastikan LBH bertanggung jawab atas layanan yang mereka berikan.
6. Meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga bantuan hukum.

Proses verifikasi dan pendaftaran Lembaga Bantuan Hukum (LBH) atau organisasi kemasyarakatan berdasarkan Permenkumham No. 3 Tahun 2013 tentang Tata Cara Verifikasi dan Akreditasi Lembaga Bantuan Hukum atau Organisasi Kemasyarakatan terdiri atas:

### **1. Pengajuan Dokumen.**

Lembaga Bantuan Hukum mengajukan dokumen dan persyaratan tertentu kepada Kemenkumham. Dokumen tersebut akan diteliti untuk memastikan keabsahan dan kelayakan lembaga.

### **2. Verifikasi.**

Proses verifikasi dilakukan untuk memastikan lembaga memenuhi kriteria dan standar yang ditetapkan. Ini bisa termasuk pemeriksaan fisik, wawancara, dan penilaian lainnya.

### **3. Pendaftaran.**

Jika verifikasi berhasil, lembaga akan didaftarkan dan mendapatkan pengakuan resmi. Ini memungkinkan lembaga untuk beroperasi secara legal dan mendapatkan dukungan atau bantuan tertentu dari pemerintah atau pihak lain.

Manfaat dari verifikasi dan pendaftaran Lembaga Bantuan Hukum (LBH) atau organisasi kemasyarakatan yang menyediakan bantuan hukum harus terdaftar dan diverifikasi oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) di antaranya:

### **1. Kredibilitas.**

Meningkatkan kredibilitas dan reputasi Lembaga Bantuan Hukum. Selain itu Memudahkan kolaborasi dengan pemerintah, organisasi internasional, dan pihak lain.

### **2. Keberlanjutan.**



## **Prosiding Seminar Nasional dan Call for Papers**

*"Pengembangan Sumber Daya Perdesaan dan Kearifan Lokal Berkelanjutan XIII"*

*17-18 Oktober 2023*

*Purwokerto*

---

Menciptakan platform untuk keberlanjutan dan pertumbuhan Lembaga Bantuan Hukum. Menjamin bahwa layanan hukum tetap tersedia bagi mereka yang membutuhkan.

Proses verifikasi dan pendaftaran oleh Kemenkumham adalah langkah penting bagi Lembaga Bantuan Hukum atau organisasi kemasyarakatan dalam menyediakan bantuan hukum. Ini tidak hanya memastikan bahwa lembaga tersebut memenuhi standar tertentu, tetapi juga memperkuat posisi dan perannya dalam sistem hukum dan keadilan di Indonesia.

## **2. Pemberian bantuan hukum dilakukan secara litigasi atau non litigasi**

Pemberian bantuan hukum bisa dalam lingkup pidana, perdata atau tata usaha negara yang dilakukan secara litigasi atau non litigasi. Hal ini merupakan hak konstitusional yang dimiliki oleh setiap orang untuk mendapatkan akses yang sama dalam keadilan.

### **1. Lingkup Pidana**

**Litigasi:** Bantuan hukum dalam konteks pidana mencakup representasi legal di pengadilan, pembelaan, dan memberikan nasihat hukum kepada individu yang dituduh melakukan tindak pidana.

**Non Litigasi:** Bisa berupa mediasi atau negosiasi untuk menghindari persidangan, pendidikan hukum kepada klien, atau konsultasi hukum untuk membantu individu mengerti hak dan kewajiban mereka.

### **2. Lingkup Perdata**

**Litigasi:** Melibatkan kasus-kasus seperti perceraian, klaim asuransi, perselisihan kontrak, dll. di mana penasihat hukum akan mewakili klien di pengadilan untuk mengajukan atau membela klaim.

**Non Litigasi:** Berfokus pada penyelesaian masalah di luar pengadilan, seperti melalui mediasi, arbitrase, atau negosiasi langsung antara pihak-pihak yang bersengketa.

### **3. Tata Usaha Negara:**

**Litigasi:** Kasus-kasus ini sering melibatkan sengketa antara individu atau entitas dengan lembaga atau agen pemerintah. Bantuan hukum dapat mencakup pengajuan gugatan atau pembelaan di pengadilan administrasi.



## **Prosiding Seminar Nasional dan Call for Papers**

*"Pengembangan Sumber Daya Perdesaan dan Kearifan Lokal Berkelanjutan XIII"*

17-18 Oktober 2023

Purwokerto

---

**Non Litigasi:** Pada kasus ini, individu atau organisasi dapat mencari bantuan hukum untuk mengatasi masalah dengan pemerintah melalui cara-cara seperti negosiasi, mediasi, atau proses administratif lainnya.

Bantuan hukum sangat penting untuk memastikan bahwa setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk menyajikan kasus mereka dengan efektif di pengadilan dan untuk memperoleh keadilan. Pelayanan Bantuan Hukum ini didasarkan pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Bantuan Hukum. Pemberian Bantuan Hukum yang dapat dilakukan termasuk konsultasi, representasi di pengadilan, bantuan dalam penyiapan dokumen hukum, dan lainnya, tergantung pada kebutuhan spesifik individu atau organisasi yang bersangkutan.

### **3. Pemberian bantuan hukum dilakukan oleh Advokat dan Paralegal**

Berdasarkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, pemberi bantuan hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum. Sedangkan yang dimaksud dengan bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum, baik secara litigasi dan nonlitigasi kepada Penerima Bantuan Hukum. Pemberi bantuan hukum dalam Lembaga Bantuan Hukum dapat dilakukan oleh Advokat dan Paralegal sesuai dengan tugas dan wewenang yang berbeda.

#### **1. Advokat**

Advokat adalah profesional hukum yang memiliki lisensi dan kualifikasi untuk mewakili klien di pengadilan. Mereka menangani kasus litigasi, yang melibatkan proses pengadilan formal. Advokat dapat memberikan bantuan hukum dalam persiapan dan selama persidangan, membela klien, memberikan nasihat hukum, dan mengajukan banding jika diperlukan.

Advokat berperan dalam mempersiapkan dan menyajikan argumen hukum, mengumpulkan dan mengajukan bukti, mengeksaminasi saksi, dan melakukan





## **Prosiding Seminar Nasional dan Call for Papers**

*"Pengembangan Sumber Daya Perdesaan dan Kearifan Lokal Berkelanjutan XIII"*

17-18 Oktober 2023

Purwokerto

---

tugas-tugas lain yang diperlukan untuk mewakili kepentingan klien di pengadilan.

### **2. Paralegal**

Paralegal adalah individu yang memiliki pengetahuan dan keterampilan hukum tetapi tidak memiliki lisensi resmi untuk mewakili klien di pengadilan. Mereka dapat bekerja di bawah pengawasan advokat atau secara independen dalam memberikan informasi, saran, dan bantuan hukum non-litigasi kepada masyarakat.[11]

Paralegal dapat membantu dalam hal-hal seperti penyusunan dokumen, penelitian hukum, pendidikan hukum, dan mediasi. Mereka juga bisa berperan dalam advokasi masyarakat dan memberikan informasi dan saran hukum kepada individu yang membutuhkan bantuan hukum tapi tidak terlibat dalam proses pengadilan.

Kedua tipe bantuan hukum ini penting untuk memastikan akses keadilan yang luas dan menyeluruh bagi seluruh anggota masyarakat, termasuk mereka yang mungkin tidak memiliki sumber daya untuk mendapatkan layanan hukum.

Dalam memberikan Bantuan Hukum, berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum, Pemberi Bantuan Hukum berhak melakukan rekrutmen Paralegal sebagai pelaksana Bantuan Hukum. Pemberi Bantuan Hukum dapat merekrut Paralegal di luar pelaksana Bantuan Hukum yang telah terdaftar jika (1) ketersediaan jumlah pelaksana Bantuan Hukum tidak mencukupi dalam menangani perkara; dan/atau (2) tidak terdapat Pemberi Bantuan Hukum di wilayah tempat tinggal Penerima Bantuan Hukum.

Untuk dapat direkrut menjadi Paralegal harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. warga negara Indonesia;
2. berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun;
3. memiliki pengetahuan tentang advokasi masyarakat; dan/atau



## ***Prosiding Seminar Nasional dan Call for Papers***

*"Pengembangan Sumber Daya Perdesaan dan Kearifan Lokal Berkelanjutan XIII"*

*17-18 Oktober 2023*

*Purwokerto*

---

4. memenuhi syarat lain yang ditentukan oleh Pemberi Bantuan Hukum.

Jadi, Paralegal bisa menjadi pelaksana bantuan hukum yang direkrut oleh Pemberi Bantuan Hukum. Namun, jika ketersediaan jumlah pelaksana Bantuan Hukum tidak mencukupi dalam menangani perkara dan/atau tidak terdapat Pemberi Bantuan Hukum di wilayah tempat tinggal Penerima Bantuan Hukum, maka Pemberi Bantuan Hukum dapat merekrut Paralegal di luar pelaksana Bantuan Hukum yang telah terdaftar.

#### **4. Pembiayaan bantuan hukum dalam perkara secara litigasi dan non litigasi**

Di bidang kebijakan, Pemerintah telah menerbitkan berbagai peraturan mengenai syarat dan tatacara pemberian bantuan hukum dan penyaluran dana bantuan hukum, tatacara verifikasi dan akreditasi lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan, dan paralegal dalam pemberian bantuan hukum. Di bidang anggaran, pemerintah telah secara berkala menaikkan total anggaran bantuan hukum nasional. Secara kebijakan anggaran, Pemerintah telah mengeluarkan peraturan yakni Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum yang mengatur soal kuantitas kegiatan bantuan hukum yang menjadi dasar pembiayaan, serta Keputusan Menteri Hukum dan HAM No.M.HH-03.03 Tahun 2021 tentang Besaran Biaya Bantuan Hukum Litigasi dan Non Litigasi yang merupakan perbaikan dari kebijakan sebelumnya.

Selain itu, pemerintah juga berhasil mendorong banyak pemerintah daerah untuk membuat kebijakan penganggaran bantuan hukum di daerahnya masing-masing. Akan tetapi, dalam sudut pandang akses terhadap keadilan, masih terdapat beberapa tantangan. Seperti contoh, kebijakan bantuan hukum dinilai belum menjangkau dan meluas pada perwujudan akses keadilan yang menyeluruh, baik dari sisi jumlah dan persebaran pemberi layanan bantuan hukum, penerima bantuan hukum, penyelenggara bantuan hukum di daerah, bentuk kegiatan bantuan hukum, serta dari



## ***Prosiding Seminar Nasional dan Call for Papers***

*"Pengembangan Sumber Daya Perdesaan dan Kearifan Lokal Berkelanjutan XIII"*

*17-18 Oktober 2023*

*Purwokerto*

---

sisi besaran anggaran bantuan hukum; Pelaksanaan kebijakan bantuan hukum tidak diikuti dengan kepastian kualitas pemberian layanan, baik terkait dengan standar layanan bantuan hukum, pendidikan pemberi bantuan hukum, verifikasi dan akreditasi, pemanfaatan teknologi penunjang, dan pengawasan; Serta belum efektifnya sinergi antara penyelenggara dan sumber daya bantuan hukum, baik yang berasal dari sektor publik maupun privat untuk mengoptimalkan kebijakan bantuan hukum yang berorientasi pada akses keadilan.

### **KESIMPULAN**

Meskipun telah ada peraturan yang mengatur, tantangan terkait akses dan kualitas bantuan hukum masih ada. Standar layanan bantuan hukum sangat penting bagi terwujudnya pemberian layanan bantuan hukum sesuai dengan aturan yang telah ditentukan karena melihat fenomena-fenomena yang ada terkait berbagai permasalahan dalam pemberian bantuan hukum.

Peningkatan kesadaran pentingnya bantuan hukum baik pemerintah maupun masyarakat dengan membangun inisiatif-inisiatif baru untuk meningkatkan akses dan kualitas bantuan hukum, termasuk melalui penggunaan teknologi dan kolaborasi antar lembaga.

Perkembangan bantuan hukum di Indonesia terus berjalan seiring dengan dinamika sosial, politik dan hukum di negara ini. Adanya regulasi dan lembaga yang mendukung serta partisipasi aktif dari masyarakat dan pemerintah diharapkan bisa membuat bantuan hukum lebih inklusif dan berkualitas.

### **UCAPAN TERIMA KASIH**

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi atas pembiayaan penelitian ini melalui Hibah Penelitian.



## ***Prosiding Seminar Nasional dan Call for Papers***

*"Pengembangan Sumber Daya Perdesaan dan Kearifan Lokal Berkelanjutan XIII"*

*17-18 Oktober 2023*

*Purwokerto*

---

### **DAFTAR PUSTAKA**

L.S. Astuti, "Tanggung Jawab Negara Dalam Pemberian Bantuan Hukum Ditinjau Dari Aspek Hukum Tata Negara," *Jurnal Education and Development*, 2020.

H. Setyowati and N. Muchiningtias, "PERAN ADVOKAT DALAM MEMBERIKAN BANTUAN HUKUM KEPADA MASYARAKAT DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA," *Lex Scientia Law Review*, vol. 2, no. 2, pp. 155–168, Dec. 2018, doi: 10.15294/lesrev.v2i2.27582.

A. Angga and R. Arifin, "Penerapan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu di Indonesia," *DIVERSI: Jurnal Hukum*, 2019, doi: 10.32503/diversi.v4i2.374.

M. C. Rizal, "Kebijakan Hukum tentang Bantuan Hukum untuk Pemberantasan Korupsi di Indonesia," *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam*, 2018.

M. Yardım, "Concept of Legal Aid in Civil Litigation in Accordance with the Decisions of the European Court of Human Rights," *Annales de la Faculté de Droit d'Istanbul*, 2023, doi: 10.26650/Annales.2023.72.0004.

S. I. Fauzi and I. P. Ningtyas, "Optimalisasi Pemberian Bantuan Hukum Demi Terwujudnya Access to Law and Justice Bagi Rakyat Miskin," *Jurnal Konstitusi*, vol. 15, no. 1, p. 50, Mar. 2018, doi: 10.31078/jk1513.

A. Raharjo, Angkasa, and Rahadi Wasi Bintoro, "Akses Keadilan Bagi Masyarakat Miskin (Dilema Dalam Pemberian Bantuan Hukum Oleh Advokat)," *Jurnal Mimbar Hukum*, vol. 27, no. 3, pp. 432–444, 2015.

W. Widiana, "Access To Justice for The Poor: The Badilag Experience," in *IACA Asia Pasific Conference*, Bogor, p. 2.

A. M. Triwulandari, "Problematika Pemberian Bantuan Hukum Struktural dan Non Struktural Kaitannya dengan Asas Equality Before The Law," *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, vol. 14, no. 3, p. 539, Nov. 2020, doi: 10.30641/kebijakan.2020.V14.539-552.



***Prosiding Seminar Nasional dan Call for Papers***

*"Pengembangan Sumber Daya Perdesaan dan Kearifan Lokal Berkelanjutan XIII"*

*17-18 Oktober 2023*

*Purwokerto*

---

S. Sumarsih, "PERAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM MEWUJUDKAN ACCESS TO JUSTICE," *Muhammadiyah Law Review*, vol. 6, no. 1, p. 19, Jan. 2022, doi: 10.24127/lr.v6i1.1843.

K. Agustiani Sianturi and A. M. Hsb, "Keberadaan Paralegal dalam Memberikan Bantuan Hukum (Kajian Putusan Mahkamah Agung Nomor 22 P/HUM/2018)," *Mahadi: Indonesia Journal of Law*, vol. 1, no. 1, pp. 72–95, Feb. 2022, doi: 10.32734/mah.v1i1.8316.